

KETIDAKADILAN GENDER DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

**Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean, Nicholas Sutrisman, Minggu Saragih,
Syarifur Ridho**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
twinsson593@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Negara menjamin perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini tidak ada regulasi yang melarang perempuan untuk bertindak baik sebagai pendiri maupun organ perseroan. Bukan berarti isu keadilan gender dalam pendirian dan pengoperasionalan badan hukum persero terimpelementasikan dengan baik. Kenyataannya, dalam suatu persero yang didirikan oleh pasangan suami istri, komposisi kepemilikan suatu persero yang terbagi atas saham kepada perempuan diberi persentase yang lebih kecil dimana jumlahnya tidak memungkinkan pesaham yang notabene istrinya untuk mempertahankan haknya selaku pesaham di hadapan hukum. rata-rata jumlah saham yang diberikan selalu di bawah 10 persen dari keseluruhan jumlah saham, masalah biasanya muncul ketika hubungan suami istri mengalami pertikaian dalam rumah tangga yang pasti berpengaruh pada pengelolaan perseroan yang didirikan. Terdapat urgensi sebenarnya untuk segera melahirkan kebijakan perlindungan posisi perempuan dalam lingkup hukum persero ini, melalui penguatan organisasi notaris, majelis pengawas notaris dan kementerian hukum dan HAM untuk mensosialisasikan dan mengedukasi agar notaris menjalankan jabatannya untuk melayani jasa hukum masyarakat membuat akta pendirian suatu persero tertutup memegang teguh kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris.

Kata kunci: *Gender, Saham, Perseroan Terbatas.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjamin perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain menjamin hal tersebut, negara juga sebagaimana di dalam konstitusi UUD NRI 1945 menjamin persamaan di depan hukum (*equality before the law*) kepada setiap warga negaranya.

Meski saat ini tidak ada regulasi yang melarang perempuan untuk bertindak baik sebagai pendiri maupun organ perseroan. Bukan berarti isu keadilan gender dalam pendirian, pembagian kepemilikan saham dan pengoperasionalan suatu badan hukum

SANKSI 2024
(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

berupa perseroan terbatas sudah terimplementasikan dengan baik. Dalam kenyataannya, suatu persero yang didirikan oleh pasangan suami istri, komposisi kepemilikan suatu persero yang terbagi berdasarkan jumlah saham kepada perempuan diberi persentase yang lebih kecil dimana jumlahnya kecil dan tidak memungkinkan pemilik saham yang notabene istrinya untuk mempertahankan haknya selaku pemilik saham di hadapan hukum melalui permintaan penyelenggaraan RUPS.

Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara selalu dilatarbelakangi oleh adanya isu yang memiliki dampak luas dan atau menyesuaikan dengan gerak peradaban yang berbasis pada kesadaran. Perlindungan dan penjaminan hak-hak berbasis kesetaraan gender merupakan bagian dari peradaban dunia. Bila memperhatikan berbagai praktik pengisian organ perseroan pada perusahaan global diketahui sebanyak 46 % direktur baru yang ditambahkan ke dewan perusahaan S & P 500 adalah perempuan. Sebenarnya di Indonesia, penempatan perempuan pada posisi direksi perusahaan bukan hal yang jarang terjadi namun praktik ini masih terjadi pada perusahaan terbuka dan atau perusahaan milik negara (BUMN) dan jumlahnya masih di kisaran 15 Persen dan ditargetkan oleh Menteri BUMN akan naik menjadi 25 Persen pada akhir tahun 2023. Berikut data beberapa persero terbuka yang direksinya perempuan digambarkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Perseroan Terbuka (BUMN)
1.	Nicke Widyawati	Direktur Utama	PT Pertamina
2.	Devi Pradnya Paramita	Direktur Keuangan	MIND.ID
3.	Viviana Dyah Ayu Retno K	Direktur Keuangan	BRI
4.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Mandiri
5.	Adi Sulistiyowati	Wakil Direktur Utama	BNI
6.	Yuliana Indriati	Direktur Penelitian dan Pengembangan Bisnis	BIO Farma
7.	Fina Eliani	Direktur Keuangan dan Managemen Risiko	PT Timah Tbk

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah perempuan yang menempati posisi atau jabatan sebagai direksi di BUMN memang jumlahnya masih lebih sedikit dibanding dengan jumlah laki- laki hal tersebut diketahui menurut data jumlah BUMN saat ini adalah 65 sedangkan sebagaimana diurai dalam tabel terfaktakan hanya 7 BUMN yang dewan direksinya diisi oleh perempuan. Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa

keragaman gender dewan perusahaan juga diaplikasikan di Indonesia meski terbatas pada beberapa persero terbuka atau Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan pada persero terbatas hal ini belum menjadi nilai atau budaya dalam pengelolaan perseroan. Menurut suatu studi yang dilakukan Iman Harymawan mengungkapkan pelibatan perempuan ke dalam dewan perusahaan dan perlindungan investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepemilikan kas perusahaan.

Indonesia sebagai suatu masyarakat bangsa yang sangat plural yang terdiri dari berbagai macam suku (etnik), agama dan keyakinan, golongan, mempunyai jalinan nilai-nilai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah yang sangat beragam. Akan tetapi dari sisi ajaran agama dan kesusilaan di masyarakat, posisi perempuan selalu berada untuk dihormati dan dilindungi. Penghargaan kepada perempuan dalam perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah memerintahkan kepada suami agar memberinya nafkah, mempergaulinya dengan baik, menghindari perbuatan zalim dan tindakan menyakiti fisik atau perasaannya. Bahkan, termasuk daripada keindahan ajaran Islam bahwasanya Islam memperbolehkan bagi suami-istri untuk berpisah (bercerai) apabila tidak kesepakatan dan tidak dapat hidup bahagia bersama-sama. Maka dari itu kebijakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan selaku pesaham dalam suatu persero merupakan bagian dari peradaban sekaligus pengamalan nilai-nilai yang berlaku secara universal. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu kepemilikan saham dan kaitannya dengan peran perempuan dan hubungan perkawinan antara lain Permasalahan Konsepsi Harta Bersama Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr) oleh Mutiara Husna Wahono dan Lauditta Humaira dalam Jurnal Lex Patrimonium Vol 2, No 1 April 2023 dengan rumusan masalah pertama, bagaimana ketentuan mengenai kedudukan suatu perseroan terbatas sebagai sebuah subjek hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana ketentuan hukum mengenai harta benda dalam perkawinan. Adapun hasil studi tersebut yakni pertama, Perseroan Terbatas Merupakan badan hukum yang diatur dalam UU PT. maka PT sebagai badan hukum bukanlah objek hukum yang dapat dimiliki pemegang sahamnya, melainkan saham sebagai benda bergerak yang dapat dimiliki. Prinsip entitas hukum yang terpisah (*Separate Legal Entity*) yang melahirkan konsep pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) dari para pemegang sahamnya. Kekayaan PT otomatis terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Meskipun pemegang saham merupakan pemilik sebagian dari PT para pemegang saham tidak dapat menuntut aset PT. kedua, perkawinan mengakibatkan timbulnya harta benda dalam perkawinan secara otomatis terbagi menjadi 2 (dua), yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri sepanjang perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan dari siapa harta tersebut diperoleh, baik oleh suami maupun istri, dan penggunaannya harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri dari sebelum perkawinan, serta harta yang didapat oleh masing-masing dalam bentuk hibah/hadiah atau warisan. Para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, baik sebelum, pada saat, maupun setelah perkawinan, sehingga tidak ada percampuran harta dalam perkawinan. Putusnya perkawinan berakibat hukum terhadap harta bersama yang diatur menurut hukumnya masing-masing. KUH Perdata mengatur ketika bercerai, harta bersama dibagi

2 (dua) sama rata antara suami dan istri. Sedangkan studi ini membahas tentang praktik ketidakadilan gender dalam kepemilikan saham perseroan terbatas di Indonesia dengan permasalahannya adalah bagaimana ketidakadilan gender dalam kepemilikan saham perseroan terbatas di Indonesia terjadi. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa studi ini merupakan karya orisinal dari para peneliti.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana Ketidakadilan Gender Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas di Indonesia terjadi.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemilikan Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Melalui forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang meliputi laporan keuangan dan keadaan perseroan termasuk honorarium direksi serta dewan komisaris dan pembagian deviden perseroan.

Suatu Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada saat didirikan tersebut, pendiri yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang tersebut wajib menyepakati jumlah bagian saham atas perseroan yang didirikan tersebut. Sehingga tidak jarang, pendiri suatu perseroan adalah pasangan

suami istri. Dalam berbagai kasus rata-rata jumlah saham yang dimiliki oleh perempuan selalu di bawah 10 persen dari keseluruhan jumlah saham, masalah biasanya muncul ketika hubungan suami istri mengalami pertikaian dalam rumah tangga yang pasti berpengaruh pada pengelolaan perseroan yang didirikan. Sering sekali posisi perempuan dengan mudah digeser dari organ perseroan oleh laki-laki yang notabene suaminya sekaligus pemegang saham mayoritas.

Setiap pemegang saham pada dasarnya berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Apabila diperlakukan dengan tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris. Tetapi bagi perempuan yang telah berstatus cerai biasanya akan dipersulit aksesnya untuk mengelola persero dalam artian sudah tidak memiliki kebebasan dalam mengakses finansial perseroan, hak ini sulit untuk dijalankan sebab upaya mengajukan gugatan ke pengadilan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit pula. Apalagi sudah menjadi kenyataan umum stratifikasi sosial mempengaruhi kualitas penegakan hukum¹⁸. artinya apabila perempuan tersebut berada dari strata berada di bawah sedangkan pihak laki laki berada dari strata lebih tinggi atau setidaknya memiliki saham yang lebih mayoritas, maka semakin tipis harapan baginya untuk memperoleh keadilan sebab hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Selain itu, tidak ada jaminan adanya putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pesaham dengan jumlah yang kecil yang memperoleh perlakuan yang buruk dari persero. Sehingga kepemilikan saham yang diberikan kepada perempuan saat pendirian persero sangat bermanfaat dalam memproteksi kepentingannya sebagai pemilik persero walaupun hubungan rumah tangga dengan sesama pendiri tidak dapat dipertahankan lagi.

Status perceraian membuat perempuan rentan untuk 'disingkirkan' dari posisinya baik sebagai organ direksi maupun sebagai pemilik untuk memperoleh hak atas pengelolaan persero maupun keuntungan usaha. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas pendirian perseroan melalui akta pendirian yang dibuat jabatan notaris agar kepemilikan saham yang diberikan kepada perempuan yang berstatus istri sekaligus pendiri dan pemilik saham agar memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas untuk mengajukan permohonan RUPS ke Pengadilan Negeri setempat yakni 10 persen merupakan bentuk dari pembiaran negara terhadap penghalangan warga negara untuk mempertahankan haknya di hadapan hukum. dengan kata lain, tidak adanya realisasi dari Pasal konstitusi yang menjamin kedudukan tiap-tiap warga negara di hadapan hukum. Sehingga hal ini melatarbelakangi pentingnya nilai-nilai keadilan berbasis gender untuk diimplementasikan melalui pengawasan dalam proses penerbitan akta pendirian badan hukum yang didirikan oleh pasangan suami istri, dengan menerapkan syarat kepemilikan saham yang diberikan kepada perempuan jumlahnya harus mencukupi untuk digunakan sebagai syarat mengajukan permintaan penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Keberadaan kebijakan ini penting untuk menjamin kepentingan perempuan atas kekayaan dan kepemilikan persero dan wajib dilindungi oleh negara.

Kesadaran ini cukup menjadi landasan bagi lahirnya berbagai kebijakan hukum yang tidak hanya dititikberatkan pada kekuasaan eksekutif, tetapi hendaknya juga oleh kekuasaan legislative dan yudikatif. Terdapat urgensi sebenarnya untuk segera melahirkan kebijakan perlindungan posisi perempuan dalam lingkup hukum persero ini, sebab sudah banyak kejadian penyingkiran perempuan dari hak pengelolaan atas persero

terhadap perempuan yang terjadi karena kerentanan posisinya baik dari perspektif gender maupun dari perspektif posisinya sebagai seorang pemegang saham.

B. Ketidakadilan Gender Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas di Indonesia

Pendiri persero merupakan pemilik atau pemegang saham yang diberikan bukti kepemilikan saham untuk setiap saham yang dimilikinya. Setiap pemilik saham diberi hak oleh undang-undang untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini salah satunya adalah mengajukan permohonan pelaksanaan RUPS ke Pengadilan Negeri dimana domisili perseroan terbatas didirikan. Dikarenakan kepemilikan persero terbatas oleh beberapa orang sebagai pemilik modal sangat dimungkinkan terjadinya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan RUPS sebagaimana diatur di dalam undang-undang dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap badan hukum persero yang berdiri di Indonesia. Sehingga undang-undang memberikan hak kepada pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan dilakukan RUPS melalui Pengadilan apabila direksi tidak taat terhadap ketentuan undang-undang.

Secara regulasi pendirian perseroan dilakukan dihadapan jabatan notaris. Dalam menjalankan jabatannya notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Sehingga bila berdasarkan kewajiban tersebut seharusnya jabatan notaris dapat dianggap tidak melaksanakan kewajibannya apabila membuat suatu akta pendirian persero oleh pasangan suami istri yang jumlah kepemilikan saham istri berjumlah sangat kecil di bawah 10 persen yang berakibat hilangnya hak perempuan sebagai seorang pemegang saham untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengajukan RUPS. Perbuatan tersebut merupakan bentuk keberpihakan dan pengabaian terhadap kepentingan pihak perempuan sebagai salah seorang pendiri yang melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris. Selain kehilangan kemampuan selaku pendiri sekaligus pemilik saham untuk mengajukan dilakukannya RUPS akibat minimnya jumlah saham. Perempuan selaku pendiri persero sekaligus pemilik saham juga akan kesulitan untuk memperoleh haknya atas dividen yang adil karena tidak mengetahui dengan pasti neraca keuangan perusahaan yang mencakup laba bersih atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perseroan terbatas dan perseroan terbuka adalah 2 (dua) entitas yang berbeda. Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dampak lebih luas akibat tidak dilaksanakannya kewajiban jabatan notaris dalam pembuatan akta pendirian persero dengan jumlah kepemilikan saham perempuan yang sangat minim menghilangkan kemampuan perempuan selaku pemegang saham untuk mengawasi dan berperan dalam mengendalikan gerak persero termasuk juga menghilangkan haknya untuk ikut menentukan arah keputusan dan kebijakan persero dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Bahkan tidak jarang, posisinya sebagai organ persero dengan tidak adil dan semena-mena disingkirkan melalui RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham mayoritas dan pengendali organ persero. Ketidakjelasan perempuan dalam persero pasca mengalami konflik hubungan rumah tangga cenderung membuat pihak perempuan akan diabaikan dalam pengurusan persero selanjutnya. Sementara upaya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dilaksanakan RUPS pun akan ditolak sebab permohonan tidak memenuhi syarat

kepemilikan saham yang diatur dalam undang-undang. Akhirnya perlahan tapi pasti hak perempuan selaku pendiri dan pemilik saham akan hilang dikarenakan berbagai hambatan regulasi dan kerumitan sistem hukum yang harus dihadapinya untuk mempertahankan kepentingannya. Selaku pemegang saham memang terdapat hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih 50 persen kekayaan bersih perseroan; c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketidakadilan Gender Dalam Kepemilikan Saham Badan Hukum Perseroan di Indonesia tidak akan terjadi apabila notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta pendirian perseroan memegang teguh kewajibannya untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dengan memperhatikan kepentingan khususnya perempuan selaku salah satu pendiri dan pemilik saham agar kepemilikan saham milik perempuan selaku pendiri adalah minimal 10 persen dari keseluruhan jumlah saham.

B. Saran

Guna melindungi kepentingan kaum perempuan dari praktik ketidakadilan berbasis gender dalam kepemilikan saham atas suatu perseroan terbatas diperlukan SEMA yang memayungi permohonan khusus bagi seorang mantan istri sekaligus pendiri dan pemilik saham atas suatu perseroan terbatas untuk meminta dilaksanakan RUPS ke Pengadilan dengan mengecualikan ketentuan syarat kepemilikan saham minimal yang diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas. Sehingga hak perempuan untuk memperoleh haknya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas termasuk juga salah satunya adalah mengajukan permohonan pelaksanaan RUPS ke Pengadilan selaku pemilik saham tetap dapat dijamin oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Donal Black. (2020). *The Behavior of Law* (Terj: *Perilaku Hukum*/Penterjemah Th Bambang Murtianto,dkk; pengantar John Pieris, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- H.A.S. Natabaya. (2021). *Nilai-Nilai Dasar Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Argumentum In Constitutum Kapita Selektu Pemikiran Hukum dan Konstitusi*, Ed Mohammad Mahrus Ali,dkk(Depok: Rajawali Pers.
- Ismail Koto. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*,(Prenadamedia Group: Jakarta.
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). “Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). “:Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.